



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

ROADMAP

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



FAKULTAS SYARIAH
UIN SALATIGA

2022-2027



<https://syariah.uinsalatiga.ac.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dokumen *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini dapat disusun dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju peradaban yang berkeadilan dan berkeilmuan.

Penyusunan roadmap ini merupakan upaya strategis Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dalam memberikan arah dan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk periode yang direncanakan. Roadmap ini disusun dengan mengacu pada visi Fakultas Syari'ah, yaitu menjadi fakultas unggulan dalam moderasi Islam, kepeloporan ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan.

Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang relevan, aplikatif, dan berdampak nyata. Selain itu, roadmap ini juga menjadi sarana untuk memperkuat integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kami menyadari bahwa penyusunan roadmap ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap roadmap ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu syari'ah dan hukum, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah masyarakat.

Salatiga, 25 Juni 2022

Dekan



LYA MUHSIN



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
Nomor : B- 133/In.21/D2/PP.02/06/2022**

**TENTANG
ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN
2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan sesuai dengan visi misi institusi, maka dipandang perlu roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Hukum Keluarga Islam ;
- b. Bahwa sehubungan dengan poin sub a. diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
7. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/01157.1 tentang pengangkatan Rektor IAIN Salatiga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 78/PMK.02/2019, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :
1. Rencana Induk Pengembangan Tahun 2015-2030 UIN Salatiga
2. Rencana Strategis Fakultas Syari'ah Tahun 2022-2027
3. Hasil rapat Fakultas pada Juni 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TENTANG ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2022-2027**

PERTAMA : Menetapkan hasil rumusan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syari'ah UIN Salatiga;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan saat penetapannya;

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 01 Juni 2022

Dekan

ILYA MUHSIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam menjembatani antara pengembangan keilmuan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Fakultas Syari'ah UIN Salatiga sebagai institusi akademik yang berfokus pada pengembangan ilmu syari'ah dan ilmu hukum memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kontribusi nyata melalui kegiatan pengabdian yang berbasis keilmuan, profesionalitas, serta nilai-nilai moderasi Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, menuntut adanya peran aktif perguruan tinggi dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan yang muncul. Dalam konteks ini, Program Studi Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Hukum Keluarga Islam memiliki ruang lingkup kajian yang sangat relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Permasalahan seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, praktik ekonomi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah, serta berbagai persoalan hukum keluarga menjadi tantangan nyata yang memerlukan pendekatan edukatif, solutif, dan berkelanjutan.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perkembangan keilmuan di lingkungan akademik dengan implementasinya di tengah masyarakat. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa seringkali belum terintegrasi secara optimal dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan potensi keilmuan yang dimiliki oleh Fakultas Syari'ah belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum, kesejahteraan ekonomi, dan ketahanan keluarga di masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi hukum, edukasi ekonomi syari'ah, serta layanan konsultasi hukum keluarga menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengabdian yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi guna

menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, Fakultas Syari'ah UIN Salatiga perlu menyusun arah dan strategi pengabdian kepada masyarakat yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pengabdian yang dilakukan harus mampu mengintegrasikan keilmuan dari ketiga program studi, sehingga menghasilkan program yang komprehensif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban institusional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

Lebih lanjut, *road map* ini berfungsi sebagai kerangka kebijakan dan pedoman dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola dan pengembangan kegiatan PkM di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga untuk periode 2022–2027. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan kelembagaan serta isu-isu strategis yang relevan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* (Peta Jalan) PkM Fakultas Syari'ah UIN Salatiga adalah:

1. Menentukan arah dan kebijakan strategis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Fakultas Syari'ah UIN Salatiga. Menjadi acuan dalam menyelenggarakan PkM di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga secara profesional sehingga mempunyai dampak positif bagi masyarakat.
2. Mengintegrasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya keterkaitan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar lebih sinergis dan aplikatif.
3. Mengoptimalkan peran keilmuan masing-masing program studi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, meliputi:
 - a. Hukum Keluarga Islam dalam penguatan ketahanan keluarga dan penyelesaian sengketa keluarga;

- b. Hukum Tata Negara dalam peningkatan kesadaran konstitusi dan tata kelola pemerintahan;
 - c. Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pengembangan ekonomi berbasis syari'ah.
- 4. Meningkatkan kualitas dan relevansi program pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta responsif terhadap perkembangan sosial, hukum, dan teknologi.
- 5. Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna memperluas jangkauan dan efektivitas program.
- 6. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat dalam rangka meningkatkan dampak pengabdian.
- 7. Menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan PkM, sehingga program yang dilaksanakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
- 8. Mewujudkan kontribusi nyata Fakultas Syari'ah dalam peningkatan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat berbasis nilai-nilai moderasi Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik

Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
13. Standar Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal Lembaga Penjamin Mutu (LPM) IAIN Salatiga 2020
14. Renstra IAIN Salatiga Tahun 2020-2024
15. Renstra Pascasarjana IAIN Salatiga 2020-2024
16. Road Map Penelitian dan Pengabdian IAIN Salatiga 2020-2024
17. Renstra Fakultas Syari'ah Tahun 2020-2025

BAB II

PROFIL FAKULTAS SYARI'AH UIN SALATIGA

A. Sejarah Singkat

Sejak berdirinya sampai saat ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga telah melewati sejarah yang cukup panjang, dan mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan. Pendirian lembaga ini, bermula dari cita-cita masyarakat Islam Salatiga untuk memiliki Perguruan Tinggi Islam. Oleh karena itu didirikanlah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) "Nahdlatul Ulama" di Salatiga. Lembaga ini menempati gedung milik Yayasan "Pesantren Luhur", yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 64 Salatiga. Lembaga ini berdiri berkat dukungan dari berbagai pihak, khususnya para ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Berjalannya waktu, IKIP dialih statuskan menjadi lembaga negeri bersamaan dengan persiapan berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Jawa Tengah di Semarang. Guna memenuhi persyaratan formal, maka dibentuklah panitia pendiri yang diketuai oleh K.H. Zubair dan sekaligus diangkat sebagai Dekannya. Dalam waktu yang bersamaan dengan proses pendirian IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang, Fakultas Tarbiyah Salatiga diusulkan untuk dinegerikan sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah dilakukan peninjauan oleh Tim Peninjau yang dibentuk IAIN Sunan Kalijaga, akhirnya pembinaan dan pengawasan Fakultas Tarbiyah Salatiga diserahkan padanya. Keputusan ini didasarkan pada Surat Menteri Agama c.q. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Nomor Dd/PTA/3/1364/69 tanggal 13 November 1969. Ketika IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang berdiri, Fakultas Tarbiyah Salatiga mendapatkan status negeri, dan menjadi cabang IAIN Walisongo. Penegerian Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tersebut berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 tanggal 16 April 1970.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga. Berdasarkan keputusan itu, STAIN Salatiga diakui secara formal sebagai salah satu perguruan tinggi di bawah Departemen Agama Republik Indonesia (sekarang Kemenag) yang berhak menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam disiplin ilmu agama Islam. Kewenangan STAIN Salatiga pada waktu itu hanyalah menyelenggarakan disiplin ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai rumpun keilmuan yang utama di bawah Jurusan Tarbiyah.

Meskipun STAIN Salatiga hanya berwenang menyelenggarakan pendidikan dalam disiplin Pendidikan Agama Islam, pada tahun 1997 STAIN Salatiga merintis pengembangan disiplin keilmuan dibidang hukum Islam. Untuk mewadahi pengelolaan disiplin hukum Islam, maka ditetapkanlah Jurusan Syari'ah, dengan Program Studi (Prodi) *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Perdata Islam). Pengembangan disiplin keilmuan ini, sekaligus sebagai persiapan pengembangan kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN di kemudian hari.

Menjawab tuntutan dan harapan masyarakat kota Salatiga khususnya dan kota-kota sekitarnya, maka STAIN Salatiga melakukan upaya pembenahan secara internal kelembagaan. Pembenahan yang dilakukan adalah mengusulkan sejumlah Prodi baru, sebagai tuntutan masyarakat luas. Pada tahun 2000, STAIN Salatiga membuka Prodi baru, yaitu Program Studi D3-Perbankan Syariah (PS). Kemudian pada tahun 2009 membuka kembali Prodi baru yaitu Manajemen Keuangan Syariah (MKS). Pada tahun berikutnya 2010 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) resmi dibuka. Ketiga Prodi baru tersebut di bawah kewenangan Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga.

Tahun 2012 terdapat perubahan nomenklatur Prodi Ahwal Al Syakhshiyah menjadi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Dan perubahan nomenklatur Prodi Manajemen Keuangan Syari'ah menjadi Perbankan Syari'ah (PS).

Seiring dengan perubahan waktu, STAIN Salatiga semakin serius menambah Prodi baru, sebagai persiapan alih status menjadi IAIN. Pada tahun 2013, STAIN Salatiga mengajukan beberapa Prodi baru, dan Prodi baru yang disetujui adalah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT), Sejarah dan Peraadaban Islam (SPI), Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), serta Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA). Memasuki tahun 2014, disetujui Prodi baru lagi yaitu Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Tadris Matematika (TMAT), Bahasa dan Sastra Arab (BSA), Ilmu Hadis (IH), Filsafat Islam (FI), Ekonomi Syariah (ES), dan Hukum Tata Negara (HTN). Pengelolaan Prodi baru tersebut yang masuk dalam rumpun di luar kependidikan di bawah manajemen Jurusan Syari'ah, sementara Prodi baru di bidang pendidikan atau tadris di bawah manajemen Jurusan Tarbiyah.

Dengan bertambahnya Prodi yang semakin variatif, menjadi modal penting dalam pembentukan dan penataan ditingkat Fakultas. Setelah perubahan alih status dari STAIN menjadi IAIN berdasar Perpres No. 143 Tahun 2014, IAIN Salatiga mempunyai 5 (lima) Fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syari'ah (FaSy), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora (FUADAH), serta Fakultas Dakwah (FD). Tahun 2015, seluruh Prodi di bawah kewenangan Jurusan Tarbiyah dan

Jurusan Syari'ah selanjutnya ditata ulang sesuai dengan keberadaan lima Fakultas tersebut. Embrio FEBI dan FUADAH berasal dari Jurusan Syari'ah, yang pada waktu itu Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Mempertimbangkan rumpun keilmuan, maka IAIN Salatiga melakukan penataan ulang berdasar disiplin keilmuan dalam lima Fakultas yang ada. Pemisahan Prodi IAT dan SPI yang bergabung dengan FUADAH serta pemisahan Prodi S1 dan D3 PS bergabung ke FEBI. Akhirnya, FaSyia IAIN Salatiga membawahi tiga Prodi yaitu Hukum Keluarga Islam(HKI), Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Hukum Tata Negara (HTN). Dengan demikian, pada hakekatnya FaSyia IAIN Salatiga merupakan hasil pengembangan dari Jurusan Syari'ah pada era STAIN Salatiga.

Perubahan nomenklatur terjadi kembali di tahun 2016, pada Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah menjadi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan perubahan nomenklatur Prodi HTN (Siyasah) menjadi HTN (Siyasah Syar'iyah) dari gelar S.Sy. menjadi S.H. Menyusul perubahan nomenklatur berikutnya pada tahun 2018, prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah/HTNI) menjadi Hukum Tata Negara (Siyasah/HTN).

Kemajuan terus bergulir hingga pada tahun 2022, IAIN Salatiga beralih status menjadi Universitas Islam negeri (UIN) Salatiga. Kemudian selang beberapa bulan UIN Salatiga disetujui untuk beralih menjadi satker Badan layanan Umum (BLU).

B. Visi, Misi Fakultas Syari'ah

1. Visi

Visi lembaga sebagai berikut: "Tahun 2030 menjadi Fakultas yang kompetitif, berkualitas dalam pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam yang berwawasan keindonesiaan demi kemajuan peradaban secara damai dan bermartabat".

2. Misi

Adapun misi lembaga diuraikan sebagai berikut:

- a. Mencetak sarjana dalam bidang hukum Islam yang profesional dan memiliki daya kompetisi tinggi yang mampu menciptakan peradaban secara damai dan bermartabat;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka mengembangkan dan mendalami hukum Islam yang berwawasan Islam Indonesia

secara damai dan bermartabat;

- c. Mengembangkan budaya ijtihad dengan melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam mengembangkan hukum Islam secara damai dan bermartabat;
- d. Menjalin Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik regional, nasional, maupun internasional dalam rangka mengembangkan hukum Islam Indonesia secara damai dan bermartabat.

BAB III
ROAD MAP (PETA JALAN) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH UIN SALATIGA

A. Potensi Sumber Daya

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Fakultas Syariah UIN Salatiga memiliki 21 orang dosen dengan kualifikasi 11 orang Doktor dan 10 orang Magister, sedangkan dosen berkualifikasi akademik 1 orang Guru Besar, yaitu Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si, 7 orang dosen Lektor Kepala, dan 11 orang dosen Lektor dan 2 orang Asisten Ahli. yang kesemuanya sudah memiliki sertifikat pendidik. Demi memperlancar pelaksanaan kegiatan pengabdian program studi dibantu oleh tenaga kependidikan terdiri dari 5 orang Tenaga Administrasi, 10 orang Laboran, 3 orang Pustakawan, 3 orang Tenaga Kebersihan, Sopir, dan 8 orang satpam. Upaya peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan di Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Salatiga dengan memberi kesempatan izin belajar, tugas belajar, mengikuti diklat dan pelatihan bagi tenaga kependidikan, pustakawan, dan laboran.

Sebagai motivasi bagi dosen untuk mengembangkan diri, maka Rektor memberikan Reward dan Punishment, seperti pemberian insentif bagi Dosen Fakultas Syariah UIN Salatiga yang menulis di jurnal Nasional Terakreditasi Jurnal Internasional bereputasi, serta pemanggilan bagi dosen dan tenaga kependidikan jika ada yang melanggar aturan.

2. Mahasiswa

Mahasiswa difasilitasi untuk melaksanakan PkM dengan didampingi dan dibimbing oleh dosen. Contoh aktivitas pelibatan mahasiswa dalam PkM adalah membantu teknis pelaksanaan di lapangan, penyusunan proposal, pengkajian teori yang relevan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan PkM, sampai dengan penulisan artikel hasil PkM untuk diterbitkan. Keterlibatan mahasiswa program studi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai potensi sumber daya manusia juga dapat berupa:

- a. Kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa program studi dalam pelaksanaannya.
- b. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai sarana pengembangan keilmuan program studi.
- c. Penelitian dosen dan mahasiswa terbaik dapat menjadi referensi internal sebagai tema kegiatan dalam Pengabdian kepada Masyarakat dan dapat diaplikasikan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setidaknya dilakukan oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sekali dalam setahun. Relevansi PkM DTPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a) memiliki peta jalan yang memayungi yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program; b) Pelaksanaan PkM tergolong beragam sesuai dengan tema peta jalan.

B. Luaran (*Output*) yang Diharapkan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syari'ah

Hasil luaran (*output*) Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diharapkan dapat berupa:

1. Luaran Akademik

- a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi
- b. Artikel pengabdian berbasis riset yang terindeks (SINTA/Scopus)
- c. Prosiding seminar nasional/internasional
- d. Buku ajar atau monograf berbasis hasil PkM

2. Luaran Produk Hukum dan Edukasi

- a. Modul pelatihan hukum tata negara, hukum ekonomi syari'ah dan hukum keluarga islam
- b. Buku panduan praktis hukum keluarga bagi masyarakat
- c. Naskah akademik atau policy brief terkait isu hukum islam
- d. Draft legal drafting sederhana untuk masyarakat (misalnya surat perjanjian, wasiat, dll.)

3. Luaran Pemberdayaan Masyarakat

- a. Terbentuknya masyarakat sadar hukum
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam:
 - 1) penyelesaian sengketa keluarga
 - 2) pemahaman hak dan kewajiban dalam keluarga
 - 3) Terbentuknya komunitas/kelompok binaan yang mandiri

4. Luaran Kemitraan

Terjalannya kerja sama berkelanjutan dengan:

- a. lembaga keagamaan
- b. pemerintah pusat
- c. pemerintah daerah
- d. lembaga peradilan
- e. PKPU, Basarnas, BI, OJK
- f. Penguatan jejaring kelembagaan berbasis pengabdian masyarakat

5. Luaran Teknologi dan Media

- a. Pengembangan media edukasi digital:
- b. video penyuluhan hukum
- c. konten literasi hukum di media sosial

- d. Website atau platform edukasi hukum keluarga
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam layanan konsultasi hukum

6. Luaran Sosial dan Kebijakan

- a. Rekomendasi kebijakan berbasis hasil pengabdian
- b. Solusi konkret terhadap permasalahan masyarakat (misalnya:
 - c. pencegahan pernikahan dini
 - d. penanganan KDRT
 - e. literasi hukum waris)
- f. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga berbasis nilai Islam

7. Luaran Kinerja Institusi

- a. Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan PkM dosen dan mahasiswa
- b. Peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
- c. Meningkatnya reputasi Prodi HKI di tingkat nasional

8. Luaran Kepuasan Masyarakat

- a. Tingkat kepuasan mitra PkM yang tinggi
- b. Adanya umpan balik positif dari masyarakat
- c. Keberlanjutan program berbasis kebutuhan masyarakat

C. Tema Besar Pengabdian kepada Masyarakat (*Grand Theme 2022–2027*)

“Penguatan Masyarakat Berbasis Hukum Syari’ah Moderat dan Adaptif Teknologi”

D. Fokus PkM per Program Studi

1. Hukum Tata Negara (HTN)

- a. Literasi konstitusi dan demokrasi
- b. Penguatan kesadaran hukum masyarakat
- c. Tata kelola pemerintahan desa/daerah
- d. Partisipasi publik dan good governance
- e. Digital governance dan transparansi

2. Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

- a. Literasi ekonomi syari'ah
- b. Pendampingan UMKM berbasis syari'ah
- c. Keuangan inklusif dan fintech syari'ah
- d. Penguatan koperasi syari'ah
- e. Sertifikasi halal dan kewirausahaan

3. Hukum Keluarga Islam (HKI)

- a. Edukasi hukum keluarga dan pernikahan
- b. Pencegahan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga
- c. Perlindungan perempuan dan anak
- d. Mediasi keluarga berbasis syari'ah
- e. Digitalisasi layanan konsultasi keluarga

E. Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Target Roadmap PkM Fakultas Syari'ah



2. Cakupan Bidang Garapan PkM Fakultas Syari'ah UIN Salatiga



3. Roadmap PkM Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Tahun 2022-2027



F. Payung Pengabdian kepada Masyarakat

Payung utama Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan pengabdian yang berorientasi pada penguatan masyarakat berbasis hukum syari'ah yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Payung ini menjadi kerangka strategis yang menaungi seluruh aktivitas PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Tata Negara (HTN), dan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), baik secara individual maupun kolaboratif lintas disiplin.

Dalam kerangka tersebut, PkM Fakultas Syari'ah tidak hanya berfokus pada penguatan aspek normatif keilmuan, tetapi juga pada implementasi praktis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perkembangan sosial, serta dinamika hukum kontemporer. Oleh karena itu, dirumuskan tema-tema utama PkM yang bersifat integratif sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan hak-hak keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.
2. Peningkatan kesadaran hukum dan konstitusi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi publik yang aktif.
3. Pengembangan ekonomi syari'ah berbasis masyarakat, meliputi pemberdayaan UMKM, literasi keuangan syari'ah, dan inkubasi usaha berbasis prinsip halal.
4. Pengarusutamaan keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan dalam keluarga dan masyarakat melalui pendekatan hukum Islam yang moderat.
5. Pencegahan dan penyelesaian konflik hukum keluarga dan sosial, termasuk pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta sengketa berbasis masyarakat.
6. Digitalisasi layanan dan edukasi hukum, melalui pengembangan platform konsultasi hukum, literasi hukum digital, dan inovasi teknologi dalam pengabdian.
7. Penguatan masyarakat sadar hukum berbasis nilai Islam-Indonesia, yang mengedepankan prinsip moderasi, toleransi, dan keadilan sosial.

Adapun tujuan utama PkM dalam kerangka payung ini adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pendampingan berbasis keilmuan syari'ah dan hukum yang aplikatif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan hukum di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Selain itu, pelaksanaan PkM juga menempatkan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam proses pengabdian. Mahasiswa dilibatkan secara aktif sebagai pendamping, fasilitator, dan inovator dalam kegiatan PkM bersama dosen, sehingga tercipta integrasi yang kuat antara pembelajaran akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, payung PkM Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan program pengabdian yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berdampak luas, serta relevan dengan tantangan masyarakat di era modern.

G. Target Luaran

Target luaran dari pelaksanaan PkM yang dilaksanakan oleh dosen-dosen di Fakultas Syari'ah adalah terbangun dan terbinanya lingkungan-lingkungan binaan dalam rangka meningkatkan kecakapan masyarakat dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat untuk penguatan keilmuan pendidikan anak usia dini berdasarkan nilai-nilai Islam-Indonesia khususnya di wilayah provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya yang bisa menjadi percontohan untuk wilayah lainnya. Dalam cakupan wilayah tersebut penerapan penggunaan dan pemberdayaan komponen kecakapan masyarakat dan sumber daya local wilayah lebih ditekankan untuk menjadi dasar semua pelaksanaan program PkM.

BAB IV

PENUTUP

Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Tahun 2022–2027 disusun sebagai arah strategis dalam mengoptimalkan peran tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dokumen ini menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan PkM yang terintegrasi dengan keilmuan Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Melalui tahapan roadmap yang sistematis, mulai dari pemetaan, implementasi, pengembangan, penguatan dampak, ekspansi kemitraan, hingga evaluasi dan keberlanjutan, diharapkan seluruh program PkM dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Setiap tahapan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Fakultas Syari'ah sebagai pusat pengembangan keilmuan hukum Islam yang moderat, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta teknologi.

Keberhasilan pelaksanaan roadmap ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik dosen, mahasiswa, mitra kelembagaan, maupun masyarakat sebagai subjek utama pengabdian. Kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan akan menjadi kunci dalam mewujudkan program PkM yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesadaran hukum, kesejahteraan sosial, dan kemandirian masyarakat.

Pada akhirnya, roadmap ini diharapkan mampu melahirkan model pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, serta menjadi rujukan dalam pengembangan program PkM di masa mendatang. Dengan demikian, Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan rahmatan lil 'alamin.